

**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN SECARA RESTORATIVE
JUSTICE
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tanah Datar)**

Nurul Husna¹; Lola Yustrisia²; Syaiful Munandar³.

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Jln. By Pass Aur Kuning No.1 Bukittinggi

E-mail : nurulhusna0595@gmail.com, lolayustrisia@yahoo.com, munandarsyaiful@gmail.com.

Naskah diterima : 12/01/2024, revisi : 30/02/2024, disetujui 29/03/2024

Abstract

The aim of the research is to explain the process of resolving petty theft crimes through restorative justice. The concept of restorative justice is a criticism of the concept of the criminal system which views crime as a violation of state regulations. The main problems are: What is the process for resolving petty theft crimes through restorative justice at the Tanah Datar District Prosecutor's Office, and what are the obstacles to the process of resolving petty theft crimes through restorative justice at the Tanah Datar District Prosecutor's Office and efforts to overcome the obstacles. The research method used in this research is an empirical juridical method. The conclusion, among other things, is that the legal regulations regarding minor crimes are basically regulated in the Criminal Code. even in Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2012 concerning Adjustments to Limits for Minor Crimes and the amount of fines in the Criminal Procedure Code. Implementation of Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 Termination of Prosecution based on restorative justice. (case study at the Tanah Datar District Prosecutor's Office).

Keywords: Restorative justice, Petty theft, Resolution of minor crimes, Prosecutor's office.

Abstrak

Tujuan dari penelitian yaitu untuk menjelaskan bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* Konsep keadilan restoratif adalah kritik terhadap konsep sistem pidana yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan Negara. Adapun masalah utama yaitu Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui restorative justice di Kejaksaan Negeri Tanah Datar, dan Apa saja kendala pada proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui restorative justice di Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan upaya mengatasi kendala. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Kesimpulan antara lain adalah bahwa pengaturan hukum tentang kejahatan ringan pada dasarnya telah diatur dalam KUHP. bahkan dalam Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*. (studi kasus di Kejaksaan Negeri Tanah Datar).

Kata Kunci : *restorative justice*, pencurian ringan, penyelesaian tindak pidana ringan, kejaksaan.

A. Pendahuluan

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif atau *Restorative Justice* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Saat ini, praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip *Restorative Justice* sebagai salah satu cara penyelesaian suatu perkara pidana. Pedoman untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan bagian dari kewenangan penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebih khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan.¹

Upaya penyelesaian tindak pidana pencurian ringan secara *Restorative Justice* dengan mempertemukan korban dan pelaku serta melibatkan beberapa orang yang terkait, diantaranya keluarga korban, keluarga pelaku dan perwakilan dari tokoh masyarakat Dalam pertemuan tersebut masing-masing pihak mengemukakan keinginannya kemudian dicari jalan pemecahannya. Penyelesaian diakhiri dengan membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam surat perjanjian bermeterai apabila para pihak menyetujui. Sesuai dengan isi dalam surat perjanjian damai yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.

Pada proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan secara *Restorative Justice* ada dua istilah yaitu Litigasi dan Non Litigasi.

¹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian ialah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau penerapan ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan sesuai hierarki perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas:

1. Undang-Undang DASAR Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Pencurian Ringan dan Jumlah Denda
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Secara Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Tanah Datar

Proses penyelesaian perkara melalui *restorative justice* tersebut mencerminkan budaya bangsa Indonesia yang selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mengatasi suatu permasalahan. Penegakan hukum terhadap perkara pidana pencurian ringan yang diselesaikan dengan mengedepankan keadilan restorative.

Restorative Justice mengandung pengertian yaitu: "Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarga) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) untuk melakukan upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat

² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".⁴

Penerapan konsep Restorative Justice sebagaimana diterapkan di Indonesia merupakan alternatif penyelesaian kasus yang secara mekanis mengubah formalitas pemidanaan, berfokus pada penjatuhan sanksi dan membawa duka bagi pelaku dalam proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, pelaku/korban dan pihak-pihak lain bersama-sama dengan pihak-pihak terkait mengadakan kesepakatan penyelesaian perkara yang adil dan adil bagi kedua belah pihak, dengan tujuan untuk menormalkan kembali dan memulihkan hubungan baik dalam masyarakat.⁵

Secara teori, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mencari ganti rugi di luar pengadilan bagi korban yang terlibat dengan pelaku kejahatan. Dalam restorative justice, penyelesaian konflik antara terdakwa dan korban dalam tindak pidana dapat mengakibatkan pemaksaan hukum yang berlaku jika para pihak telah mencapai kesepakatan atau kesepakatan. Ini memberikan peluang kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas semua tindakannya dengan mengkompensasi kerugian yang diakibatkan oleh pidana yang dilakukannya.⁶

Berikut penulis paparkan kasus tindak pidana yang sudah dilaksanakan, terkait proses penyelesaian tindak pidana yang diselesaikan dengan *restoratife justice* di Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanah Datar dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

**Proses Tindak Pidana Yang Diselesaikan Dengan Restoratife Justice Di Pidana Umum
Kejaksaan Negeri Tanah Datar Tahun 2020 s/d Tahun 2022**

No	Nama Kasus (Tindak Pidana)	Jumlah			Keterangan
		2020	2021	2022	
1.	Pencurian Ringan		1	1	Restorative Justice
2.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1		1	Restorative Justice
3.	Penganiayaan Ringan	1	1		Restorative Justice
4.	Penggelapan Ringan			1	Restorative Justice

⁴ Law Community", Diakses dari website http://www.Hukum_Pidana/ ,(Di akses, 16 Januari 2023)

⁵ Sulistyowati. (2020). *Alternatife Penegakan Hukum Pidana Bebas Nilai Keadilan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama

⁶ Lola Yustrisia, dkk, "Penerapan Restorative Justice sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Bukittinggi", *Jurnal Law, Development & Justice Review*, Vol. 6 No. 2, 2023.

Jumlah	7	
--------	---	--

Sumber Data: Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanah Datar Tahun 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat ada tujuh tindak pidana yang diselesaikan secara *restorative justice*, dari tujuh data tersebut tindak pidana terbagi yaitu, pencurian ringan, penganiayaan, dan kekerasan rumah tangga ada setiap tahunnya, disini *peneliti tertarik mengambil salah satu kasus dari tujuh yang sudah di selesaikan secara Restorative Justice*, kasus yang di fokuskan pada tindak pidana pencurian ringan yang menarik dalam penelitian tersebut dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara dengan Nomor Perkara 5/Pid.C/2021/ PN Bsk pada tanggal 18 Maret 2021 dengan Klasifikasi Perkara tindak pidana pencurian ringan.

Dimana pelaku yang bernama Eral Alhika panggilan Piral, salah dalam melaksanakan perintah atau kesalahpahaman dan juga khilaf dalam menjalankan instruksi atau pekerjaan pengolahan bambu, kesalahan yang dilakukan pelaku adalah menebang pohon bambu kepunyaan orang lain, dimana dalam satu tempat ada bambu milik orang lain, korban yang mengetahui bambu yang di tebang pelaku adalah bambu milik korban, yang bernama Lamarsi panggilan ni Man.

Korban Lamarsi panggilan ni Man juga meminta ganti rugi dan pertanggung jawaban pelaku Eral Alhika panggilan Piral, tapi pelaku Eral Alhika panggilan Piral tidak mau mengganti dan bertanggung jawab, pelaku Eral Alhika panggilan Piral berkata minta ganti rugi dan tanggung jawab kepada orang yang memerintah pelaku Eral Alhika panggilan Piral untuk menebang bambu tersebut, korban Lamarsi panggilan ni Man tidak terima dengan kejadian tersebut, lalu korban Lamarsi panggilan ni Man melaporkan pelaku Eral Alhika panggilan Piral ke pihak kepolisian kejadian tindak pidana pencurian bambu pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB di kebun milik korban Lamarsi panggilan ni Man yang bertempat di parak lereng, Kejorongan Baringin, Kenagarian Baringin, Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar karena merasa dirugikan. Korban yang merasa dirugikan dikarenakan bambu miliknya di tebang dan tidak adanya pertanggung jawaban serta ganti rugi, Korban juga tidak mau untuk berdamai dalam penyelesaian perkara tersebut. Korban tetap melanjutkan perkara menempuh jalur hukum. Permasalahan diatas menyebabkan berbagai pihak mendesak adanya penyelesaian alternatif atau inovasi dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan. Keberadaan *restorative justice* menjadi angin segar bagi pencari keadilan dalam kasus tindak pidana pencurian ringan.

Restorative justice merupakan penyelesaian tindak pidana dengan menekankan pada pemulihan kerugian antara korban dan pelaku dan masyarakat terdampak tindak pidana tersebut. Prosedur *restorative justice* menitikberatkan pada pemidanaan diubah menjadi

dialog dan musyawarah sehingga menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan korban dan pelaku, *restorative justice* ini bermakna keadilan yang merestorasi.⁷

Proses penyelesaian perkara melalui *restorative justice* tersebut mencerminkan budaya bangsa Indonesia yang selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mengatasi suatu permasalahan. Penegakan hukum terhadap perkara pidana pencurian ringan yang diselesaikan dengan mengedepankan keadilan restoratif telah peneliti temukan dalam lingkup Kejaksaan Negeri Tanah Datar melalui wawancara yang terdiri dari :

1. Bapak Samuel HGB Nababan, S.H(Jaksa penuntut umum/Jaksa Fasilitator)

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Samuel HGB Nababan, S.H sebagai Jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa : “Sulitnya dalam mempertemukan kepentingan para pihak yang terlibat, baik keluarga korban dan juga pelaku. Dalam situasi ini jaksa fasilitator harus bisa mencari alternatif dengan menerapkan mediasi bersama tokoh masyarakat agar kedua belah pihak bisa di pertemukan, tokoh masyarakat mempunyai peran penting dalam musyawarah dan mufakat khususnya di daerah wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Faktor penghambat lainnya adalah waktu dan biaya dalam pertemuan tersebut.

2. Ibu Nabilah Zhafirah, S.H(Jaksa penuntut umum/jaksa fasilitator)

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Ibu Nabilah Zhafirah, S.H sebagai Jaksa penuntut umum dan jaksa fasilitator menjelaskan bahwa : “Peraturan Jaksa Agung 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restorative adalah suatu produk hukum Kejaksaan Republik Indonesia yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yang mana menurut Nabilah Zhafirah hal tersebut telah disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) dalam sosialisasi menyampaikan kepada jaksa di Indonesia berdasarkan amanat dari Jaksa Agung Republik Indonesia agar setiap jaksa menuntut seseorang dengan hati nurani, karena hati nurani tidak ada dalam hukum melainkan ada di hati para jaksa, walaupun mekanisme tersebut tidak diatur dalam KUHP, karena itu dengan adanya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, para jaksa di Indonesia tidak perlu lagi ragu menutup perkara kecil karena secara *Dominus litis* kewenangan penuntutan merupakan domain dari penuntut umum”.⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber diatas, dapat diambil kesimpulan: “Tahapan perdamaian sangat penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Agar tercapainya perdamaian Jaksa Penuntut Umum mempunyai peran penting dalam peristiwa tindak pidana, Jaksa Penuntut Umum menjadi fasilitator dalam proses

⁷ Kejaksaan Negeri Tanah Datar Tindak Pidana Umum Tahun 2023

⁸ Wawancara kepada jaksa penuntut umum dan jaksa fasilitator di Kejaksaan Negeri Tanah Datar, Juli 2023

perdamaian dengan langkah dan kewenangannya yang diwadahi Peraturan Kejaksaan dengan sebutan *Retorative Justice*”, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

Syarat dilakukannya *restorative justice* dalam penanganan suatu tindak pidana tercantum dalam Pasal 5 sampai Pasal 6 sebagai berikut:

- A. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut:
 - a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- B. Untuk tindak pidana terkait harta benda , dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasusistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau c.
- C. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- D. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- E. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif
- F. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a) telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. mengganti kerugian Korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau

4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b) telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - c) masyarakat merespon positif
- G. Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- H. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
- a) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat dan wakilnya. Ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b) tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c) tindak pidana narkoba;
 - d) tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e) tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Jika mengacu pada syarat-syarat diatas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya kejahatan-kejahatan yang bersifat luar biasa seperti teorisme juga tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan *restorative justice*.

Hal tersebut dapat terwujud melalui penyelesaian sengketa secara damai.⁹

- 1) Pemanggilan terhadap tersangka pelaku maupun korban tindak pidana.
- 2) Proses ini dilakukan secara musyawarah (apabila dibutuhkan keluarga, saksi dan orang-orang lain atau berkaitan dengan kasus tersebut diikutseratkan).
- 3) Pelaku harus mengakui kesalahannya dan bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas perbuatan yang ia lakukan
- 4) Lalu Penuntut Umum menawarkan untuk proses perdamaian berdasarkan Perjaturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intimidasi dari siapapun.
- 5) Setelah proses perdamaian antara korban dan pelaku tercapai, korban dan tersangka selanjutnya membuat kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis dihadapan penuntut umum sebagaimana yang terdapat pada Pasal 10 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020. Pada dasarnya adil itu bukan berarti sama dengan yang lain, bagi setiap orang adil itu berbeda-beda, begitupun bagi korban dan tersangka.

⁹ Thaib Hasballah, *Perdamaian Adalah Panglima Dari Semua Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Dalam KUHP, tindak pidana pencurian ringan disebutkan dalam Pasal 205 ayat (1) yang menyebutkan bahwa tindak pidana pencurian ringan ialah perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak banyaknya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Kemudian Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana pencurian ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dalam Perma tersebut dijelaskan jika nilai Rp 7.500 tersebut dilipatgandakan sebanyak 1.000 kali sehingga menjadi Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dalam Perma ini juga menyebutkan Dalam pasal 364 KUH Pidana ditentukan perbuatan yang diterapkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), diancam karena pencurian ringan.¹⁰

Merujuk pada ketentuan Peraturan Kejaksaan RI No.15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*, didalam pasal 9 hingga pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan melalui Perdamaian antara korban dan pelaku dengan melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait seperti tokoh masyarakat, yang dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi, dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan tersebut oleh pihak kejaksaan sampai dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara pelaku dan korban tersebut.

Adapun tahapan pelaksanaan keadilan *restorative* sesuai ketentuan Peraturan Kejaksaan RI No 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*, sebagai berikut;

- a. Proses pelaksanaan penghentian penuntutan
 1. Menawarkan perdamaian
 2. Proses perdamaian
 3. Perdamaian tercapai atau tidak tercapai
 4. Jaksa laporkan kepala kejaksaan negeri tanah datar kepala kejaksaan negeri tanah datar melakukan zoom meeting untuk memohon persetujuan dengan kejaksaan tinggi padang
 5. Kepala kejaksaan tinggi padang melakukan zoom meeting untuk memohon persetujuan ke Jaksa Agung Muda pada saat JAM PIDUM.

¹⁰ M. Taufik Makaro et al, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013) Hlm 26-27

b. Syarat yang harus terpenuhi dalam penyelesaian restorative justice

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun (pasal 5 perja *Restoratife Justice*), dan memenuhi kerangka pikir keadilan restoratif antara lain dengan memperhatikan atau mempertimbangkan keadaan :
 - a) Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b) Penghindaran stigma negatif;
 - c) Penghindaran pembalasan;
 - d) Respon dan keharmonisan masyarakat;
 - e) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum;
 - f) Adanya perdamaian antara korban dan tersangka. (Pasal 4 Perja *Restoratife Justice*) sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan.
4. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud,sesua dengan Peraturan Kejaksaan pasal 5 ayat (6) penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a) telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. mengganti kerugian Korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - b) telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - c) masyarakat merespon positif.

c. Tahapan penyelesaian restorative rustice di Kejaksaan Negeri Tanah Datar

1. Pada Tahap I, JPU selaku penasehat menjelaskan tujuan pertemuan sebagai bagian dari proses perdamaian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar, yaitu :

Pada tahap I ini, menunjuk pada peran Jaksa Penuntut umum sekaligus Jaksa Fasilitator sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi, mempertemukan, dan menyelesaikan sengketa. “Berada ditengah” juga

bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa kedua belah pihak.

2. Tahap II, dibantu oleh JPU, memberikan kesempatan kepada tersangka untuk meminta maaf secara lisan kepada korban dan keluarganya.

Pada tahap II ini, Peran Jaksa Fasilitator sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya mempertemukan kedua belah pihak dan juga pelaku dan korban, pada kesempatan ini pelaku mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas kesalahannya serta menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada korban

3. Tahap III, Perjanjian damai yang telah selesai disahkan oleh para pihak dan kejaksaan sebagai wakil dan tokoh masyarakat.

Pada tahap III ini, menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. "Berada ditengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Pihak yang terlibat sebagai mediator merupakan tokoh masyarakat kedua belah pihak yang berungsi untuk mencari jalan perdamaian

4. Tingkat IV, jika tercapai kesepakatan, kejaksaan membuat laporan tentang keberhasilan pelaksanaan kesepakatan damai.

Pada tahap IV, merupakan tahapan Konsiliasi lanjutan dari proses mediasi. Orang yang melakukan konsiliasi disebut dengan konsiliator, yang mana tugasnya adalah menyusun dan merumuskan resolusi kepada para pihak. Resolusi yang ditawarkan oleh konsiliator apabila disetujui, maka resolusi/kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak.

5. Tahap V, Perjanjian Damai dilaksanakan melalui pendekatan restoratif ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹¹

Pada tahap V, merupakan tahap akhir proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan secara Restorative Justice dengan mempertemukan korban selaku korban dan pelaku serta melibat beberapa orang yang terkait. Dalam pertemuan tersebut masing-masing pihak mengemukakan keinginannya kemudian dicari jalan pemecahannya. Penyelesaian diakhiri dengan membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam surat perjanjian bermeterai apabila para pihak menyetujui. Sesuai dengan isi dalam surat perjanjian damai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

¹¹ Peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Salah satu upaya Kejaksaan Negeri Tanah Datar penengahan sengketa antara pihak dalam hukum, biasa disebut dengan mediasi. Upaya tersebut merupakan salah satu langkah penyelesaian perkara yang diterapkan Kejaksaan Negeri Tanah Datar dalam penyelesaian masalah antara dua pihak ataupun lebih melalui metode musyawarah maupun mufakat. Musyawarah tersebut dibantu pihak netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara yang diperselisihkan. Pihak ketiga yang dimaksud adalah seorang mediator yang memiliki keahlian khusus untuk proses litigasi dan mediator individu dalam proses non litigasi. Peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak pada salah satu pihak dalam menyelesaikan sengketa. Keberhasilan proses mediasi dapat dicapai apabila para pihak memiliki posisi tawar menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka di masa depan.

Penyelesaian diakhiri dengan membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam surat perjanjian bermeterai apabila para pihak menyetujui. Sesuai dengan isi dalam surat perjanjian damai yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.

1. Kendala Pada Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Secara Restorative Justice

Kendala yang kemudian juga hadir ialah dalam konsep pemahaman masyarakat sangat memiliki fungsi yang besar bagi masyarakat yaitu menjadi landasan dari manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya berbuat, bertindak serta menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain.

Pandangan masyarakat terhadap *Restorative Justice* cenderung negatif yang berakibat timbulnya dendam serta masyarakat yang berkonflik dengan hukum dan hal ini membuat sikap korban serta keluarganya masih ingin melakukan pembalasan bagi pelaku yakni dengan cara memberikan hukuman/pidana. Pandangan masyarakat dan sikap keluarga korban yang beranggapan bahwa adanya penerapan *Restorative justice* hanya akan membebaskan pelaku dari tanggung jawab atas perbuatannya. Masyarakat belum sepenuhnya memahami keberadaan upaya mediasi dengan menghendaki perdamaian serta menghasilkan titik keadilan bagi kedua belah pihak menjadikan Kendala pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dalam menerapkan *Restorative Justice*.¹²

Adapun kendala bagi pihak Kejaksaan dalam menangani permasalahan penerapan *restorative justice* ini:

¹² Siti Fatimah Azizah, 2022, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana pencurian ringan Melalui Mediasi Di Kepolisian Resor Parepare", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bosowa,, Makasar

1. Masyarakat kurang memiliki pengetahuan tentang *Restorative Justice*

Masyarakat banyak yang belum mengetahui upaya restroaktif justice dalam menyelesaikan perkara dalam hukum pidana. Masyarakat hanya mengetahui bahwa ada cara penyelesaian perkara dengan musyawarah atau kekeluargaan. Ketidaktahuan ini menyebabkan banyak penolakan dari masyarakat dalam menangani kejahatan ringan. Bagi masyarakat pada umumnya, pelaku kejahatan harus dihukum dengan hukuman penjara sehingga sosialialisasi perlu diberikan kepada masyarakat tentang upaya Restorative Justice untuk menuntaskan tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian ringan. Baik melalui media sosial Kejaksaan Negeri Tanah Datar maupun sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hukum di rumah restorasi justice yang ada di Tanah Datar.

2. Sulitnya mempertemukan pihak-pihak yang berperkara

Dalam penyelesaian perkara pidana pencurian ringan dengan restorative justice, korban dan pelaku, serta masyarakat yang terkait, harus bertemu untuk membahas kasus tersebut dan jika kedua belah pihak tidak hadir dalam pertemuan yang telah disepakati, maka proses tidak dapat dilanjutkan. Dalam mempertemukan korban dengan pelaku dan masyarakat yang terkait karena salah satu pihak baik korban maupun pelaku tidak dapat hadir dalam acara tersebut dengan alasan sakit atau masalah lain sebagai dalih, sedangkan penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice membutuhkan keterlibatan kedua belah pihak. Disamping itu dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian ringan tidak dapat dilakukan penahanan.

13

Kendala lain dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Secara eksplisit Peraturan Jaksa tersebut belum mengatur secara tegas dan rinci mengenai jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tindak pidana dengan pendekatan *restoratif justice*, selama ini masih mengacu kepada Standart Operasional Prosedur internal Kejaksaan Negeri Tanah Datar saja, yakni diberikan waktu selambat lambatnya 14 hari.¹⁴

Saat ini di Indonesia, Khususnya di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanah Datar, penerapan *Retorative Justice* sudah terlaksana, Kejaksaan Negeri Tanah Datar telah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dimana pelaku Eral Alhika panggilan Piral telah melakukan tindak pidana pencurian ringan yang berawal dari kesalah pahaman tentang kepemilikan bambu.

¹³ Alvian Solar, "Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana pencurian ringan", JURNAL Lex Crimen Vol 1 No 1, 2012, hal 49

¹⁴ Armaida Endira "Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Percobaan Pencurian", JURNAL JUDAKUM Vol 1 No 2, Universitas Dharma Andalas, 2022, Padang, hal 57-58



Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa yang terbaik, karena dengan adanya sengketa, diantara para pihak sesungguhnya sudah terjadi ketegangan atau setidaknya sudah terjadi ketidakharmonisan tersebut semakin lama semakin tajam yang menimbulkan permusuhan dan kebencian yang mendalam, sehingga hubungan baik, hubungan kekeluargaan akan hilang. Agar tercipta kembali hubungan harmonis diantara para pihak yang bersengketa, maka keinginan kedua pihak yang saling bertentangan tersebut haruslah terpenuhi sehingga kedua pihak merasa puas kembali. Kepuasan yang dimaksudkan tersebut tidak saja terbatas pada substansi (materi) yang menjadi pokok persengketaan, juga menyangkut kepuasan psikologis.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan penelitian dalam pembahasan diatas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui restorative justice di Kejaksaan Negeri Tanah Datar secara *Restoratif Justice* di wilayah Kejaksaan Negeri Tanah Datar berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana pencurian ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dalam Perma tersebut dijelaskan jika nilai Rp 7.500 tersebut dilipatgandakan sebanyak 1.000 kali sehingga menjadi Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dalam Perma ini juga menyebutkan Dalam pasal 364 KUH Pidana ditentukan perbuatan yang diterapkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), diancam karena pencurian ringan dan Perjaturan Kejaksaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*, didalam pasal 9 hingga pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan melalui Perdamaian antara korban dan pelaku dengan melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait seperti tokoh masyarakat, yang dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi, dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan tersebut oleh pihak kejaksaan sampai dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara pelaku dan korban tersebut.
2. Kendala pada proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui restorative justice di Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan upaya mengatasi kendala, Hambatan yang di hadapi dalam penerapan *Restorative Justice*, Pandangan

masyarakat terhadap *Restorative Justice* cenderung negatif yang berakibat timbulnya dendam serta masyarakat yang berkonflik dengan hukum dan hal ini membuat sikap korban serta keluarganya masih ingin melakukan pembalasan bagi pelaku yakni dengan cara memberikan hukuman/pidana. Masyarakat belum sepenuhnya memahami keberadaan upaya mediasi dengan menghendaki perdamaian serta menghasilkan titik keadilan bagi kedua belah pihak menjadikan Kendala pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dalam menerapkan *Restorative Justice*. *Kendala lainnya* dalam penerapan *Restorative Justice*, yaitu ; (1) Masyarakat kurang memiliki pengetahuan tentang *Restorative Justice*, (2) Sulitnya mempertemukan pihak-pihak yang berperkara. Selain itu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*, belum mengatur secara tegas dan rinci mengenai jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tindak pidana dengan pendekatan *restoratif justice*, selama ini masih mengacu kepada Standart Operasional Prosedur Internal Kejaksaan Negeri Tanah Datar saja, yakni diberikan waktu selambat lambatnya 14 hari. Salah satu upaya Kejaksaan Negeri Tanah Datar penengahan sengketa antara pihak dalam hukum, biasa disebut dengan mediasi. Upaya tersebut merupakan salah satu langkah penyelesaian perkara yang diterapkan Kejaksaan Negeri Tanah Datar dalam penyelesaian masalah antara dua pihak ataupun lebih melalui metode musyawarah maupun mufakat. Musyawarah tersebut dibantu pihak netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara yang diperselisihkan. Pihak ketiga yang dimaksud adalah seorang mediator yang memiliki keahlian khusus untuk proses litigasi dan mediator individu dalam proses non litigasi. Peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator harus berada pada posisi nertral dan tidak memihak pada salah satu pihak dalam menyelesaikan sengketa. Keberhasilan proses mediasi dapat dicapai apabila para pihak memiliki posisi tawar menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134
- M. Taufik Makaro et al, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013) Hlm 26–27
- Manan Bagir. 2008. *“Retorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir”*. Jakarta: Perum Percetakan Negara. Hlm 4
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34
- Sulistiyowati. (2020). *Alternatife Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Thaib Hasballah, *Perdamaian Adalah Panglima Dari Semua Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Waluyo Bambang, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, jakarta: Pt Raja Grafindo.
- Yahya Harahap. 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 99

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Pencurian Ringan dan Jumlah Denda
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

C. Jurnal dan Skripsi

- Alvian Solar, “ *Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana pencurian ringan*”, JURNAL Lex Crimen Vol 1 No 1, 2012, hal 49

Armaida Endira“ *Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Percobaan Pencurian*”, JURNAL JUDAKUM Vol 1 No 2, Universitas Dharma Andalas, 2022, Padang, hal 57-58

Iklimah Dinda Indiyani, “ *Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana pencurian ringan* ”, Jurnal IDJ Vol 2 No 2, Universitas Jember, 2021, Jember, hal 145

Lola Yustrisia, dkk, “Penerapan Restorative Justice sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Bukittinggi”, Jurnal Law, Development & Justice Review, Vol. 6 No. 2, 2023.

Siti Fatimah Azizah, 2022, “*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana pencurian ringan Melalui Mediasi Di Kepolisian Resor Parepare*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Makasar.

D. Internet

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batusangkar, <http://sipp.pn-batusangkar.go.id/>,(Di akses, 06 Januari 2023).

“*Law Community*”, Diakses dari website <http://www.Hukum Pidana/> ,(Di akses, 16 Januari2023